

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pinsip-Prinsip Muamalah

Muamalah merupakan kegiatan atau transaksi yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Artinya, segala jenis transaksi harus sesuai dengan ketentuan *nash*. Selain itu, setiap transaksi juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Beberapa kaidah atau prinsip hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bermuamalah adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain al-Qur'an dan Hadis. Kaidah ini menerangkan bahwa, segala tindakan hukum atau perjanjian boleh dilakukan sejauh tidak ada larangan mengenai perjanjian tersebut.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka (*an taradhin*). Maksudnya kebebasan para pihak untuk berkehendak dalam melakukan transaksi muamalah. Jika adanya indikasi pemaksaan dalam akad muamalah maka akad tersebut dianggap tidak sah.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan maslahat dan menolak mudarat bagi manusia (*jal al-masalih wa dar'u al-mafasid*). Karena tujuan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan. Keadilan disini mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, cet ke-3 (Yogyakarta: UII Press, 2009), 15

unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan keputusan sewaktu pihak lain berada dalam kesempitan.¹⁵

B. Jual Beli dalam Islam

1. Definisi Dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Kata *al-ba'i* yang berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli, sehingga dalam adat sehari-hari istilah *al-ba'i* diartikan jual beli.¹⁶ Jual beli menurut pengertian syariat yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu dengan alat ukur yang sah).¹⁷ Jual beli telah disahkan oleh al-Qur'an, Hadis dan Ijma'. Adapun firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah (2):275).”

Dan di jelaskan pada firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali

¹⁵ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh muamalat*, cet ke-1, (Jakarta: Amzah, 2010), 9

¹⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 65

¹⁷ Suharwadi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139

dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.” (QS. An-Nissa’ (4): 29).

Adapun dalil sunnah diantara hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

عن أبي سعيد الخدريِّ يقولُ قالَ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّمَا الْبَيْعُ
عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela” (HR. Ibnu Majah No. 2269).¹⁸

Dari kandungan ayat-ayat dan hadits-hadits yang dikemukakan di atas sebagai landasan hukum jual beli, para ulama fiqh mengambil suatu kesimpulan bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Akan tetapi, menurut imam Asy-Syabiti hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Contohnya, bila pada waktu tertentu terjadi praktek ihtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan hilang pada pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang tersebut.¹⁹

2. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam transaksi. Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanyalah ijab dan qabul. Dimana maksud dari ijab dan qabul tersebut adalah untuk saling tukaar menukar atau sejenisnya (*mu'atha*). Dengan kata

¹⁸ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), 103

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalat)*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 117

lain, rukunya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.²⁰

Akan tetapi menurut jumhur ulama yang lain, berpendapat bahwa dalam jual beli terdapat empat rukun²¹ yakni:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b. Ada sighat (lafadz ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Sedangkan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat penjual dan pembeli, sebagai berikut:
 - 1) Berakal
 - 2) Baligh
 - 3) Saling rela
- b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul
 - 1) Ijab dilakukan penjual dan qabul dilakukan pembeli
 - 2) Ijab qabul dilakukan dengan kata-kata serah terima
 - 3) Atas dasar saling rela
- c. Syarat –syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud 'alaih*)
 - 1) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata, serta dapat dilihat dan diketahui kedua belah pihak saat transaksi.
 - 2) Berupa barang bermanfaat
 - 3) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan milik sendiri

²⁰ Wahbah A-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 28

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 71-73

4) Diserahkan pada waktu yang telah disepakati

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- 2) Nilai kesepakatan diserahkan saat transaksi
- 3) Apabila dilakukan secara barter, maka tidak boleh barang yang diharamkan

4. Macam-Macam Jual Beli

a. Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah dan tidak sahnya menjadi tiga bentuk yaitu:²²

1) Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak bergantung pada *khiyar* lagi.

2) Jual beli yang *batil*

Jual beli dikatakan jual beli yang *batil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan *syara'*. Jenis-jenis jual beli yang *batil* antara lain :

a) Jual Beli Yang Barangnya Tidak Ada (*Bai' Ma'dum*)

Bai' ma'dum (jual beli yang barangnya tidak ada) yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan adalah *batil*.

b) Jual Beli Yang Barangnya Tidak Dapat diserahkan Pada

²² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121-129

Pembeli (*Bai' Ma'jus Taslim*)

Bai' ma'juz at-tasliim (Jual beli dimana objek transaksinya tidak bisa diserahkan) ketika berakad sekalipun harta/benda/barang tersebut adalah miliknya sendiri, seperti memperjualbelikan burung yang terbang dari pemiliknya. Walaupun bisa mendatangkan barang saat di majelis akad, tetap dianggap tidak boleh karena ada unsur *batil*.

c) Jual Beli Yang Mengandung Unsur Penipuan (*Gharar*)

Menurut bahasa makna *al-gharar* adalah, *al-khathr* (pertaruhan) dan *al khida'* (penipuan). Secara istilah adalah jual beli yang hukumnya terbatas. Jadi *bai' gharar* adalah jual beli yang mengandung spekulasi yang terjadi antara kedua orang yang berakad, menyebabkan hartanya hilang, atau jual beli sesuatu yang masih hambar, tidak jelas wujud atau batasannya, disepakati pelarangannya.

d) Jual Beli Benda-Benda Najis

Para Ulama bersepakat akan tidak adanya akad jual beli bagi *khamar*, babi, bangkai dan darah. Karena semuanya itu tidak mengandung harta.

e) Jual beli *al-'arbun*

Yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah. Akan tetapi apabila

pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual.

f) Jual Beli Air (*Bai' Maa'*)

Air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia tidak boleh diperjualbelikan.

3) Jual Beli *Fasid*

Jual beli *fasid* adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Jenis-jenis jual beli *fasid*, antara lain:

a) Jual Beli Yang Tidak Jelas/Tidak Diketahui Barangnya (*Bai' Majhul*)

Yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat *kemajhulannya* bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila *kemajhulannya* bersifat sedikit, maka jual belinya sah.

b) Jual Beli Yang Tergantung Atas Suatu Syarat dan Jual Beli *Al Mudhaf* (Menambahi Ijab)

Jual beli *mudhaf* adalah jual beli yang ijabnya ditambahkan sampai masa yang akan datang.

c) Jual Beli Harta Yang Tidak Ada/Tidak Terlihat Barangnya (*Ba'i 'Ainul Gho'ibah Au Ghoiru Mari'ah*)

Ainul ghoibah adalah harta pilihan yang dimiliki oleh penjual,

yang wujudnya nyata, namun tidak terlihat.

- d) Jual Beli Bagi Orang Yang Buta (*Bai' Al 'A'ma Wa Syiro'uhu*)
- e) Jual Beli Barang Haram (*Bai' Bi Tsaman Al Muharom*)
Khamr, babi, bangkai, dan darah adalah *fasid* karena tidak mengandung manfaat secara *syar'i*.
- f) Jual Beli Tunai Dan Tunda (*Bai'Inah wa Bai' Al Ajal*)
- g) Jual Beli Anggur Untuk DiJadikan *Khamar* (*Bai' Inab Liashiril Khamr*)
- h) Dua Akad Dalam Satu Jual Beli Atau Dua Syarat Pada Satu Jual Beli (*Baiatani Fi Bai'atin Aw Syarthani Fi Bai'in Wahid*)
 Jual beli dengan dua syarat. Misalnya seperti ungkapan pedagang yang mengatakan, “Jika tunai harganya Rp 50.000, dan jika berutang harganya Rp 75.000”.
- i) Jual Beli Yang Barang dan Sifatnya Bagian Dari Yang Dimaksud (*Bai'ul Atba Wal Aushof Binahwi Maqsud*)
 Jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya membeli tanduk kerbau pada kerbau yang masih hidup.
- j) Jual Beli Buah-Buahan Atau Pertanian Yang Belum Berbuah (*Ba'i At Tsamar Aw Az Zuru' Qobla Wujudiha Aw Sholahiha*)

b. Ulama Malikiyah, membagi jual beli dari segi terlihat atau tidaknya barang dan kepastian akad, antara lain:

- 1) Jual beli dilihat dari segi terlihat atau tidaknya barang
- 2) Jual beli dilihat dari segi kepastian akad, yaitu :
 - a) Jual beli tanpa *khiyar*
 - b) Jual beli *khiyar*

Khiyar adalah jual beli di mana para pihak memberikan kesempatan memilih.

5. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah al-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut :

- a. Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain:
 - 1) Jual beli yang dilakukan orang gila tidak sah, begitu juga jual beli yang dilakukan orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.
 - 2) Jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumazzis*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.
 - 3) Jual beli yang dilakukan orang buta, jumbuh ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut Ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

- 4) Jual beli *Fudhlul* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak milik orang lain (mencuri).
 - 5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros). Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik krena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.
 - 6) Jual beli *Malja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.
- b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain:
- 1) Jual beli *Gharar*

Gharar menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar yang tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (*batil*). Sedangkan *gharar* menurut istilah fiqh, mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khida'*) dan ketidak jelasan pada barang (*jihalah*), juga ketidak mampuan untuk menyerahkan barang. Imam Shan'ani menegaskan bahwa jual beli yang mengandung *gharar* contohnya adalah tidak mampu menyerahkan

barang barang seperti menjual kuda yang lari, menjual barang yang tidakberwujud atau barang yang tidak jelas adanya, barang yang dijual tidak dimiliki oleh penjual seperti menjual ikan dilaut.²³

Para ulama fiqh mengemukakan beberapa definisi tentang *gharar*. Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak. Pendapat imam Al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam As-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidak jelasan akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salahsatu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.²⁴

Kesimpulan dari definisi diatas adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta sehingga timbul rasa ketidakrelaan terkait jual beli tersebut.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie, dkk, 5,(Jakarta: Gema Insani, 2011), 25-31.

²⁴ M. Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam islam (fiqh muamalat)*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 147.

Gharar dapat juga terjadi dalam empat hal yaitu:

- a) Kuantitas, *gharar* dalam kuantitas terjadi dalam kasus ijon, dimana penjual menyertakan akan membeli buah yang belum tampak di pohon seharga Rp X. Dalam hal ini terjadi ketidakpastian mengenai berapa kualitas buah yang dijual, karena memang tidak disepakati sejak awal. Bila panennya 100 kg, harganya Rp X, bila panennya 50 kg, harganya Rp x pula, dan jika tidak panen maka harganya juga RpX.
- b) Kualitas, contoh dalam *gharar* dalam kualitas adalah seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian dalam hal kualitas objek transaksi, karena tidak ada jaminan baha anak sapi tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat, dan dengan spesifikasi kualitas tertentu. Bagaimana kondisi anak sapi yang nanti aan lahir (walaupun lahir dalam keadaan mati misalnya) harus diterima oleh si pembeli dengan harga yang sudah disepakati.
- c) Harga, *Gharar* adalah harga terjadi bila, misalnya Bank Syariah menyatakan akan memberi pembiayaan murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20% atau 40%. Kecuali bila nasabah menyatakan “setuju melakukan transaksi

murabahah rumah dengan margin 20% dibayar 1 tahun”
maka barulah tidak terjadi gharar.

- d) Waktu Penyerahan, *Gharar* dalam waktu penyerahan terjadi bila seseorang menjual barang yang hilang, misalnya, seharga Rp.X dan disetujui oleh pembeli. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahan, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tau apakah barang yang hilang itu dapat ditemukan kembali.

Dalam keempat bentuk gharar diatas, keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara keadaan masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Di kemudian hari, yaitu ketika keadaan telah jelas, salah satu pihak akan merasa terzalimi walaupun pada awalnya tidak demikian.²⁵

Menurut Abdurrazaq Sanhuri, gharar terjadi dalam beberapa keadaan berikut:²⁶

- a) Ketika barang yang menjadi objek transaksi tidak diketahui apakah ia ada atau tidak.
- b) Apabila ia ada, tidak dapat diketahui ia dapat diserahkan kepada pembelinya atau tidak
- c) Ketika ia berakibat pada identifikasi macam atau jenis benda yang menjadi objek transaksi

²⁵ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 104.

²⁶ Ibid, 31

d) Ketika ia berhubungan dengan tanggal pelaksanaan di masa mendatang

Jual beli seperti ini dalam Islam dengan landasan hukum sebagai berikut (Q.S. Al-Baqarah : 188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Menurut para ulama terdapat dua jenis *gharar*, yaitu *gharar* berat dan *gharar* ringan.²⁷

a) *Gharar* berat

Gharar berat adalah *gharar* yang bias dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad. *Gharar* jenis ini berbeda-beda, sesuai kondisi dan tempat. Oleh karena itu standar *gharar* ini dikembalikan pada ‘urf (tradisi). Jika tradisi mengkategorikan *gharar* itu berat, maka *gharar* itu juga berat menurut syariah.

b) *Gharar* ringan

Gharar ringan adalah *gharar* yang tidak dapat dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut ‘urf tujjar (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan

²⁷ Adiwarmanto A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 82-85.

dengan gharar tersebut. Seperti membeli rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual sesuatu yang hanya bias diketahui jika dipecahkan atau dirobek.

Gharar ringan ini diperbolehkan dalam islam sebagai rukhsah (keringanan) khususnya bagi pelaku bisnis. Karena gharar itu tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa gharar ringan tersebut.

Kesimpulannya gharar yang diharamkan adalah *gharar* berat yakni gharar yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad. Sedangkan *gharar* ringan yaitu gharar yang tidak bisa dihindarkan dan tidak menimbulkan perselisihan itu dibolehkan dalam akad.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

3) Jurnal beli *Majhul*

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut Jumhur Ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan antara manusia.

4) Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.²⁸

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ر.ع. قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص.م. عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
(رواه البخارى)

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW telah melarang menjual sperma (mani) binatang”.²⁹

5) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh Agama (Al-Qur’an)

Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ر.ع. قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص.م. نَهَى بَيْعَ حَبْلِ الْحَبَلَةِ
(رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharuskan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala”.³⁰

6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.

²⁸ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet,2016), 111-113

²⁹ Ibid, 114

³⁰ Ibid, 115

7) Jual beli *Muzabanah*

Yaitu jual beli buah yang basah dan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering.

8) Jual beli *Muhaqallah*

Yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di lading atau kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).

9) Jual beli *Mukhadharah*

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil, dan lain sebagainya. Jual beli ini dilarang oleh agama, sebab barang termasuk masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

10) Jual beli *Mulammasah*

Yaitu jual beli secara sentuh mnyentuh, misalnya seorang yang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia telah membeli kain tersebut. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

11) Jual beli *Munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar-lemparan, misalnya seorang berkata; lemparlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti ku lemparkan pula padamu apa yang ada padamu apa yang ada padaku. Setelah terjadi lempar-lemparan, maka terjadilah jual-beli. Jual beli yang seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

c. Jual beli yang dilarang karena sighat (ijab Kabul)

1) Jual beli *Mu'athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab Kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, arena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan Kabul

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dan Kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

3) Jual beli *Munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan syarat tertentu atau ditangguhkan pada aktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

4) Jual beli *Najasyi*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kaannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

5) Menjual diatas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada oranglain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan prselisihan (persaingan0 tidak sehat diantara penjual (pdagang).

6) Jual beli dibawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang) karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang dsa.

7) Menawa barang yang sedang ditawar oranglain

Contoh, seseorang berkata: jangan terma tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli

seperti ini dilarang oleh agama, sebab dapat menimbulkan persaingan diantara pedagang.

8) Jual beli barang yang cacat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)³¹

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim No.102).

6. Manfaat dan hikmah jual beli

Manfaat dan hikmah yang diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:³²

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
 - b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang batil.
 - c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
 - d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi

³¹ Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Ringkasan Shohih Muslim*, (Jakarta:Pustaka As-Sunnah, 2008), 259

³² Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 121-122.

jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridho terhadap anugrah Allah SWT.

- e. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

C. Database

1. Pengertian Database

Database (basis data) terdiri dari dua kata yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas, atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya, yang diwujudkan dalam bentuk angka, huruf, symbol, teks, gambar, bunyi, dan kombinasi.³³

Pengertian lain database adalah kumpulan data bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (computer) atau dalam bentuk lain yang karena alasan pemilihan atau peraturan atau isi data itu merupakan kreasi intelektual.³⁴

Dalam dunia komputer, database sangat diperlukan sebagai sistem yang mengolah dan menyimpan informasi secara sistematis dan mempunyai akurasi tinggi. Sejumlah perusahaan kini mengandalkan database sebagai tulang punggung bisnis mereka, seperti perusahaan perbankan, penyediaan tiket online, sekolah, dan lain-lain. Hampir industri didunia menggunakan teknologi database sebagai penunjang aplikasi dan sistem bisnis mereka.

³³ Fathansyah, *Basis Data*, (Bandung: Informatika, 2015), 2

³⁴ M. Marwan, *Kamus Hukum : Dictionary of Law Complete Edition*, (Gama Press, 2009), 153.

2. Fungsi Database

Adapun fungsi database adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Mengelompokkan data untuk mempermudah identifikasi data, database menyiapkan data yang sesuai dengan permintaan user terhadap suatu informasi dengan cepat dan akurat. Melalui Software Database Management Systems (DBMS) user/petugas bank dapat mencari profil informasiseorang nasabah dalam hitungan detik, DBMS akan menyajikan data lengkap mengenai profil yang diminta.
- b. Menghindari data ganda dan inkonsistensi data, software DBMS sebagai software untuk menjalankan database komputer mempunyai kemampuan menginformasikan kepada user pada saat input data apabila data yang akan diinput sudah ada dalam database. Duplikasi data didalam database sangat dimungkinkan, karena database dapat diakses dari banyak komputer dari berbagai tempat yang tersambung ke sistem database.
- c. Memudahkan akses, penyimpanan data, mengedit dan menghapus data user/admin pemegang otoritas database dengan mudah melakukan editing data yang salah saat entry dengan data yang terbaru, atau menghapus data palsu/salah dengan cepat, juga melakukan penghapusan data.
- d. Menjaga kualitas data dan informasi sesuai agar data tetap sama pada saat masuk dan setelah masuk. Data tidak terkorup atau hilang selama penyimpanan di database. Software data mempunyai peran vital dalam

³⁵ Charzon, *Pengertian dan Fungsi Database untuk Program Dephi*, <https://osf.io/z26fa/download> diakses pada 19 Desember 2020

menjaga data, terutama dari resiko kerusakan data selama penyimpanan.

- e. Memecahkan masalah penyimpanan data konvensional berbasis kertas memakan tempat, pemilik data harus mempunyai ruang yang cukup tumpukan kertas berisi data, dengan teknologi database, data di dalam kertas bisa ditransfer menjadi file digital dan disimpan dalam database server.
- f. Mendukung aplikasi yang membutuhkan ruang penyimpanan. Hampir semua aplikasi modern membutuhkan ruang yang besar untuk menjalankan fungsinya secara optimal, disini peran database sebagai penyedia ruang untuk menyimpan data-data aplikasi dan sistem sebagai komputer.

3. Jenis-Jenis Database

Dibawah ini adalah jenis-jenis database yaitu:

a. Operational Database

Database jenis ini dapat menyimpan data dengan rinci agar dapat dioperasikan dari seluruh organisasi. Dalam hal ini mereka juga dapat disebut *Subject Area Database* (SADB), transaksi database atau produksi database. Contoh dari operasional database adalah database yang digunakan pelanggan, database akuntansi dan lain-lain.

b. Relational Database

Jenis database yang satu ini bisa dibilang paling populer, hal ini dikarenakan dengan menggunakan relation database, user dapat mengakses atau mencari informasi dalam table yang berbeda-beda.

Query yang dilakukan juga dapat melibatkan beberapa tabel karena fungsi relasi ini.

Beberapa kekurangan yang mungkin dirasakan di basis data jenis ini adalah implementasi yang lebih sulit untuk data dalam jumlah besar dengan tingkat kompleksitasnya yang tinggi. Selain itu, proses pencarian informasi juga menjadi lebih lambat karena perlu menghubungkan tabel-tabel terdahulu apabila datanya tersebar di beberapa tabel.

Namun, terlepas dari beberapa kekurangannya, basis data relasional telah digunakan secara luas. Saat ini, basis data relasional telah banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan dari skala kecil, menengah hingga besar. Beberapa basis data ternama yang ada saat ini, baik yang berasal dari sumber terbuka (open source) atau yang komersil, adalah juga basis data relasional.³⁶

c. Distributed Database

Sesuai dengan namanya database yang satu ini dapat mendistribusikan data-data secara tersebar namun saling berhubungan serta dapat diakses secara bersama-sama. Database jenis ini biasanya digunakan pada suatu lembaga atau perusahaan yang terdiri dari beberapa cabang, agar dapat memudahkan user mengakses data dari tempat satu ke tempat lainnya.

³⁶ <https://www.termasmedia.com/lainnya/software/69-pengertian-database.html> diakses pada 19 Desember 2020

d. External Database

Database ini mampu menyediakan akses ke bagian eksternal, data yang disimpan nantinya akan digunakan untuk keperluan komersial. Akses ke dalam database ini akan lebih mudah karena diperuntukkan bagi publik dan disamping itu juga lebih efisien karena tidak perlu mencari informasi dari internet.

4. Teknologi Database

Teknologi database terus berkembang pesat untuk meningkatkan fungsinya sebagai pendukung aplikasi dan sistem komputer perusahaan dan lembaga besar. Kini telah diterapkan teknologi *database mirroring*, dimana data yang tersimpan di dalam database dipublikasi di server database tempat lain tanpa menurunkan kualitas data. Tujuan dari penduplikasian ini adalah menyiapkan data cadangan apabila server database utama mengalami kerusakan/*crash*. Teknologi database mirroring telah banyak diterapkan di situs penyedia layanan penyimpanan file di internet, seperti layanan *Google Drive*, *Dropbox*, dan industri strategis guna menjaga data klien atau nasabah mereka. Database menjadi modal utama perusahaan besar yang melayani anggota dalam jumlah besar (Facebook) dan mesin pencari seperti *Google dan Yahoo*. Google mempunyai layanan video streaming dan penyimpanan data, *Google drive* dan mesin pencari Google. Ketiga layanan ini sangat membutuhkan kehandalan software database sebab pengakses layanan ini dari seluruh dunia, dan bisa serentak melakukan akses ke database Google.³⁷

³⁷ Charzon, *Pengertian dan Fungsi Database untuk Program Dephi*, <https://osf.io/z26fa/download> diakses pada 19 Desember 2020